WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

PENYELENGGARAAN *SMART CITY* DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Wali Kota Nomor … Tahun … tentang *Masterplan Smart City* Daerah Tahun 2020-2029, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan *Smart City* Daerah;

Mengingat :

1. Pasal ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Edit dengan WPS Office

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor…Tahun … tentang *Masterplan Smart City* Daerah Tahun 2020-2029 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun … Nomor…);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN *SMART CITY* DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali kota adalah Wali kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan

Edit dengan WPS Office

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. *Smart city* adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrasuktur dan memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
6. *Masterplan Smart city* adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Daerah Smart City Tahun 2020-2029.
7. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
8. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan Daerah ~~kota~~, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual Daerah dengan mengembangkan tiga elemen yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah Daerah.
9. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk menwujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang mampu memenuhi tantangan Daerah di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
10. *Smart Living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan model transportasi untuk mendukung mobilitas barang dan orang.
11. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
12. *Smart Environment* adalah pembangunan Daerah yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pelaksanaan *Smart City* Daerah secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan di Daerah dengan menggunakan solusi

Edit dengan WPS Office

inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesiapan pembangunan *Smart City* Daerah*;*

b. meningkatkan tata kelola pemerintahan Daerah dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

c. meningkatkan daya saing Daerah;

d. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah;

e. menjamin kelayakan hidup masyarakat;

f. mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis; dan

g. mewujudkan pembangunan Daerah yang peduli terhadap tata kelola lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

a. kelembagaan penyelenggaraan *Smart City* Daerah;
b. sasaran dan program prioritas penyelenggaraan *Smart City* Daerah;
c. pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan pembangunan aplikasi dan perangkat lunak;
d. penguatan sumber daya manusia;
e. pelaporan;
f. penghargaan; dan
g. pembiayaan.

BAB II

KELEMBAGAAN *SMART CITY* DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kelembagaan penyelenggaraan *Smart City Daerah* terdiri atas*:*

Edit dengan WPS Office

a. dewan *Smart City*;
b. tim pelaksana *Smart City*; dan
c. forum *Smart City.*

Bagian Kedua

Dewan *Smart City*

Pasal 6

(1) Dewan *Smart City* merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *Smart City*.

(2) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
   a. Pemerintah Daerah;
   b. instansi vertikal;
   c. akademisi; dan
   d. dunia usaha.

(3) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan organisasi yang terdiri atas:
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. sekretaris; dan
   d. koordinator;
   e. anggota.

(4) Tugas dewan *smart city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memberikan arahan aspek strategis dalam *Smart City* dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
   b. memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan rencana kerja dan inisiatif strategis; dan
   c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *Smart City*.

(5) Pembentukan dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Edit dengan WPS Office

Bagian Kedua

Tim Pelaksana *Smart City*

Pasal 7

(1) Tim Pelaksana *Smart City* merupakan lembaga yang terdiri atas Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan program *Smart City.*

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika selaku ketua;

b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku wakil ketua;

c. kepala bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan kepala bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan yang menjalankan fungsi mengelola ekosistem *Smart City* selaku sekretaris; dan

d. kepala bidang dan/atau unsur pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan *Smart City* selaku anggota.

(3) Tugas tim pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun rencana induk pembangunan *Smart City* Daerah;

b. menyusun laporan evaluasi pencapaian implementasi rencana pengembangan *Smart City* dari sisi Pemerintah Daerah sesuai sektornya;

c. menyusun laporan hasil analisis dan rekomendasi terhadap pencapaian kinerja pengembangan *Smart City*;

d. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengembangan *Smart City*;

e. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan *Smart City*; dan

f. membuat langkah inovasi dan kreatif demi terciptanya keberlanjutan pengembangan *Smart City*.

(4) Pembentukan tim pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Edit dengan WPS Office

Bagian Ketiga

Forum *Smart City*

Pasal 8

(1) Forum *Smart City* merupakan forum partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung program dan kegiatan *Smart City* melalui kritik, usulan pemikiran, kegiatan nyata yang bersinergi.

(2) Pemerintah Daerah dapat menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Forum *Smart City*.

(3) Forum *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran *Smart City*.

(4) Pembentukan Forum *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat secara musyawarah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB III

SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS

PENYELENGGARAAN *SMART CITY*

Pasal 9

(1) Sasaran penyelenggaraan *Smart City* meliputi 6 (enam) dimensi yang terdiri atas:

a. *Smart Governance;*

b. *Smart Branding;*

c. *Smart Economy;*

d. *Smart Living;*

e. *Smart Society;* dan

f. *Smart Environtment.*

(2) *Smart Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai sasaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi

Edit dengan WPS Office

teknologi yang terpadu.

(3) *Smart Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai sasaran untuk peningkatan daya saing Daerah dengan penataan wajah Daerah dan pemasaran potensi Daerah.

(4) *Smart Economy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai sasaran untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonomi.

(5) *Smart Living* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai sasaran untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

(6) *Smart Society* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai sasaran untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif.

(7) *Smart Environment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai sasaran untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

BAB IV
INFRASTRUKTUR DAN PERANGKAT LUNAK
Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan pembangunan aplikasi dan perangkat lunak.

(2) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. infrastruktur digital;
   b. infrastruktur fisik; dan
   c. infrastruktur sosial.

(3) Pembangunan aplikasi dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud

Edit dengan WPS Office

pada ayat (1) dengan memperhatikan:

a. prioritas kebutuhan;

b. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan

c. integrasi data dan keamanan informasi.

(4) Pengelolaan aplikasi dan perangkat lunak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang berkompeten.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur digital, aplikasi dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf a dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.

BAB V
PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan sumber daya manusia melalui literasi *Smart City*.

(2) Literasi *Smart City* dilaksanakan untuk peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan masyarakat dan aparatur sipil negara.

(3) Penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendidikan dan pelatihan teknis;

b. bimbingan teknis;

c. magang kerja; dan

d. sosialisasi.

(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional terhadap sumber daya manusia yang terlibat penyelenggaraan *Smart City.*

BAB VI
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Edit dengan WPS Office

Pasal 12

(1) Data dan Informasi yang tersedia dalam penyelenggaraan *Smart City* merupakan aset Pemerintah Daerah yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, ketersediaan dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah.

(3) Dalam melaksanakan menjaga keamanan, kerahasiaan, ketersediaan dan integritas sumber daya informasi, Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi melakukan kerja sama.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan:

d. pemerintah pusat;

e. pemerintah daerah lain;

f. Perangkat Daerah; atau

g. pihak lain yang berkompeten dalam melaksanakan manajemen keamanan data dan informasi.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

(1) Dewan *Smart City* menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan *Smart City* kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

~~(2)~~ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 14

(1) Setiap pihak yang turut berkontribusi secara nyata dan besar terhadap kesuksesan penyelenggaraan *Smart City* dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan

Edit dengan WPS Office

Wali Kota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan *Smart City* bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tangga
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

Edit dengan WPS Office

AJI ERLINAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN … NOMOR …

Edit dengan WPS Office